

**NASKAH URGensi**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
TERTINGGAL**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu serta untuk meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, sehingga perlu pengaturan mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

**II. URGENSI**

Adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian terhadap substansi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

1. Organisasi, tugas, dan fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Tim teknis pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.